

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN BOLA BASKET SELURUH INDONESIA**

-- Pada pukul 17.35 W.I.B (tujuh belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).
Hari Selasa, tanggal dua belas April dua ribu sebelas (12-4-2011); _____

--Berhadapan dengan saya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, _____ Lex Legibus Magister,
Notaris di Jakarta Selatan, _____ dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris Kenal _____ dan
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

--Tuan Doktor ANGGITO ABIMANYU, Master of Science, lahir di Bogor, pada
tanggal sembilan belas, Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh tiga (19-2-1963)
warga negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Yogyakarta, Jalan Banteng
RISJAK Utama Nomor 51, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 30, Desa Sinduharjo,
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:
3404121902630001, untuk sementara berada di Jakarta;

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Umum,
berdasarkan "Keputusan Musyawarah Nasional Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia XV
Tahun 2010" Nomor 06/MUNAS/PERBASI/XV/2010 tanggal tiga belas Desember dua ribu
sepuluh (13-12-2010) dari dan karenanya sah mewakili PERSATUAN BOLA BASKET
SELURUH INDONESIA (PERBASI) berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut
"PERBASI") Penghadap yang bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas
menerangkan terlebih dahulu: bahwa berdasarkan "Keputusan Rapat Kerja Nasional
Tahun 2011 Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia" Nomor
3/RAKERNAS/PERBASI/2011 tanggal sembilan belas Maret dua ribu sebelas (19-3-2011)
yang dibuat di bawah tangan ("Keputusan Rakernas") yang fotokopinya - bermeterai cukup
dilekatkan pada minuta akta ini, antara lain diputuskan dan karenanya penghadap dengan -
ini menyatakan sebagian Keputusan Rakernas sebagai berikut:

--Kesepakatan untuk mengubah PB (Pengurus Besar) pada Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga menjadi PP (Pengurus Pusat) yang merupakan bagian dari
harmonisasi Anggaran, Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

--Selanjutnya penghadap yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas,
dengan ini mengubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar PERBASI sebagai berikut:

BAB I

UMUM

Pasal 1

Nama dan Domisili

1.1. Organisasi kegiatan bola basket ini bernama:

PERSATUAN BOLA BASKET SELURUH INDONESIA"disingkat **PERBASI**"

1.2. **PERBASI** berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia

Pasal 2

Waktu

PERBASI didirikan di Jakarta pada tanggal dua puluh tiga Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu (23-10-1951) untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II

ASAS DAN DASAR

Pasal 3

Asas

3.1. **PERBASI** berasaskan Pancasila seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (seribu - sembilan ratus empat puluh lima) Dasar

3.2. **PERBASI** berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong - royong

sertamengembangkan sikap:

- Ikut merasa memiliki;

- Ikut berprestasi

- Ikut membela/mempertahankan serta menjunjung tinggi sifat-sifat sebagai olahragawan sejati (sportmanship)

Pasal 4

Status dan Sifat

4.1. **PERBASI** adalah satu-satunya badan/wadah kegiatan bola basket nasional yang memiliki wewenang dalam mengkoordinasikan dan membina segala kegiatan bola basket di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

4.2. **PERBASI** merupakan mitra pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan bola basket

4.3. **PERBASI** adalah organisasi non-pemerintah dan merupakan sebuah induk organisasi yang beranggotakan perkumpulan-perkumpulan bola basket sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini

Pasal 5

Tujuan

Tujuan PERBASI adalah:

- 5.1. Mengkoordinasikan, membina setiap bentuk kegiatan bola basket di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia dalam rangka membangkitkan dan mengembangkan rasa cinta pada tanah air (nasionalisme)
- 5.2. Melalui kegiatan bola basket secara tidak langsung membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang sehat - kuat jasmani maupun rohani, ulet, tangkas dan cerdas agar mampu berpartisipasi serta berkarya -- di dalam pembangunan nasional
- 5.3. Membina dan mengusahakan agar atlet dan pelaku olahraga bola basket mampu berprestasi secara berjenjang di tingkat daerah/wilayah/nasional/internasional.
- 5.4. Memupuk serta membina persahabatan dan persaudaraan antar bangsa melalui kegiatan bola basket yang diwujudkan dengan mengadakan hubungan dan menjadi anggota dari organisasi bola basket internasional antara lain melalui partisipasi dalam pertandingan/kompetisi bola basket antar negara.
- 5.6. Memupuk keahlian maupun keterampilan untuk membuat alat-alat perlengkapan olahraga bola basket

Pasal 6

Hubungan Dalam dan Luar Negeri

- 5.1. PERBASI dalam kedudukannya sebagai satu-satunya induk organisasi bola basket di Indonesia adalah anggota dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
- 6.2. PERBASI dalam kedudukannya sebagai satu-satunya induk organisasi bola basket di Indonesia (National Authority/Indonesia Basketball Association) adalah anggota dari Federation International Basketball Association (FIBA) dan dengan demikian merupakan satu-satunya organisasi bola basket di Indonesia yang berhubungan dengan - organisasi organisasi bola basket internasional yang berada di dalam naungan FIBA dan organisasi organisasi bola basket di luar naungan FIBA yang - memiliki hubungan diplomatic dengan Republik Indonesia.

Pasal 7

Kewajiban dan Usaha

PERBASI berkewajiban dan berupaya mencapai tujuan tujuannya sebagaimana diatur dalam pasal 5 dengan cara:

- 7.1. Merencanakan pembinaan dan peningkatan prestasi bola basket secara bertahap.

- 7.2. Membina dan mengarahkan perkembangan organisasi bola basket di Indonesia serta mengupayakan terbentuknya organisasi- bola basket secara merata keseluruh tanah air
- 7.3. Mengawasi serta membimbing pelaksanaan peraturan-- peraturan pertandingan bola basket sesuai dengan peraturan-peraturan pertandingan bola basket yang ditetapkan oleh FIBA.
- 7.4. Mengadakan hubungan dengan badan/organisasi bola basket dalam skala internasional
- 7.5. Menyelenggarakan atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bola basket dalam skala internasional.
- 7.6. Membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan umum di bidang kegiatan bola basket.
- 7.7. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan PERBASI.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Anggota Anggota PERBASI mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ("ART")

Pasal 9

Kehilangan Keanggotaan

Setiap anggota PERBASI dapat kehilangan statusnya sebagai anggota berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam ART

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 10

Susunan Organisasi

- 10.1, Susunan organisasi PERBASI berbentuk piramida mulai dari tingkat kota/kabupaten, provinsi sampai pusat.
- 10.2. Di tingkat pusat dibentuk Pengurus Pusat PERBASI ("PP PERBASIM) yang membawahi dan mengkoordinasikan serua kegiatan dari setiap pengurus provinsi ("Peng-Prov") PERBASI.

10.3. Pada tingkat provinsi dibentuk Pengurus Provinsi PERBASI yang membawahi dan mengkoordinasikan semua kegiatan dari setiap pengurus kota/kabupaten ("Pengkot/Pengkab") PERBASI

Pasal 11

Wilayah Kerja

Wilayah kerja PERBASI adalah sebagai berikut:

- 11.1. Wilayah kerja PP PERBASI adalah seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
- 11.2. Wilayah kerja Pengurus Provinsi PERBASI adalah seluruh wilayah hukum dari provinsi yang bersangkutan
- 11.3. Wilayah kerja Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI adalah seluruh wilayah hukum dari kota/kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 12

Dewan Kehormatan

- 12.1 Apabila dipandang perlu, pengurus PERBASI baik di tingkat pusat maupun daerah dapat membentuk suatu Dewan Kehormatan yang dibentuk untuk menghormati para mantan Ketua Umum PERBASI, tokoh olahraga yang telah penyumbang teraga dan - pikiran serta tokoh-tokoh yang dipandang memiliki perhatian atas pengembangan olahraga bola basket nasional maupun daerah
- 12.2 Dewan Kehormatan dapat dibentuk di tingkat pusat dan daerah,
- 12.3 Tugas Dewan Kehormatan adalah memberikan pertimbangan pada pengurus dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh PPPERBASI.
- 12.4 Susunan dan ketentuan mengenai Dewan Kehormatan diatur dalam ART

Pasal 13

Dewan Penasehat

- 13.1. Apabila dipandang perlu, pengurus PERBASI baik di tingkat pusat maupun daerah dapat membentuk suatu Dewan Penasehat yang berfungsi untuk memberikan nasehat terhadap pengurus baik diminta maupun tidak.
- 13.2. Dewan Penasehat dapat dibentuk di tingkat pusat dan daerah.
- 13.3. Susunan dan ketentuan mengenai Dewan Penasehat diatur dalam ART.

Pasal 14

Pimpinan PERBASI di Tingkat Pusat

14.1. Pimpinan PERBASI di tingkat pusat disebut Pengurus Pusat PERBASI ("PB PERBASI") yang merupakan pimpinan PERBASI yang dibentuk dan disusun oleh Musyawarah Nasional atau oleh suatu Dewan Formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional

14.2. Masa bakti PP PERBASI adalah (empat) tahun, yaitu terhitung sejak saat penutupan Musyawarah Nasional

14.3. Susunan PP PERBASI diatur dalam ART

Pasal 15

Pimpinan PERBASI di Tingkat Provinsi

15.1. Pimpinan PERBASI di tingkat provinsi disebut Pengurus Provinsi PERBASI yang merupakan pimpinan PERBASI yang dibentuk dan disusun oleh Musyawarah Provinsi atau oleh suatu Dewan Formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Provinsi serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Provinsi.

15.2. Masa bakti Pengurus Provinsi PEREASI adalah 4 (empat) tahun, yaitu dihitung sejak penutupan Musyawarah Provinsi.

15.3. Susunan Pengurus Provinsi PERBASI diatur di dalam ART

Pasal 16

Pimpinan PERBASI di Tingkat Kota/Kabupaten

16.1 Pimpinan PERBASI di tingkat Kota/Kabupaten disebut Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI yang merupakan pimpinan PERBASI yang dibentuk dan disusun oleh Musyawarah Kota/Kabupaten atau oleh suatu Dewan Formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Kota/Kabupaten serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Kota/Kabupaten.

16.2 Masa bakti Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI adalah 4 (empat) tahun, yaitu dihitung sejak saat penutupan Musyawarah Kota/Kabupaten

16.3 Susunan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI diatur dalam ART

BAB V
SANKSI – SANKSI

Pasal 17

Sanksi

17.1 Pengurus Provinsi/ Pengurus ota/Kabupaten PERBASI yang masa baktinya telah berakhir lebih - dari 6 (enam) bulan tidak dapat mengikuti setiap/seluruh kegiatan PERBASI.

17.2 PERBASI akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku olahraga apabila yang bersangkutan tidak mentaati peraturan dan ketentuan PERBASI.

17.3. Ketentuan pemberian sanksi diatur dalam ART

BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 18

Musyawarah dan Rapat

18.1. Musyawarah PERBASI terdiri atas:

- a. Musyawarah Nasional disingkat "MUNAS" dilaksanakan di tingkat nasional.
- b. Musyawarah Provinsi disingkat MUSPROV dilaksanakan di tingkat Provinsi
- c. Musyawarah Kota/Kabupaten disingkat "MUSKOT/MUSKAB" dilaksanakan di tingkat Kota/Kabupaten.

18.2 Musyawarah PERBASI dilaksanakan 4 (empat) tahun sekali.

18.3. Musyawarah Luar Bias terdiri atas:

- a. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat "MUNASLUB" dilaksanakan di tingkat nasional
- b. Musyawarah Provinsi Luar Biasa disingkat "MUSPROVLUB" dilaksanakan di tingkat provinsi

Lampiran1

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN BOLA BASKET SELURUH INDONESIA(PERBASI)

BAB I
U M U M

Pasal 1

Dasar

Anggaran Rumab Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan kebutuhan serta perkembangan organisasi.

Pasal 2

Bimbingan, Koordinasi dan Pengawasan

2.1. PERBASI melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasanseluruh kegiatan olahraga bola basket prestasi diIndonesia, antara lain dengan merencanakan kegiatanolahraga bola basket baik di dalar maupun di luar negeri.

2.2. Dalam rangka menyelenggarakan pembinaan, pengkoordinasiandan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasalini, PERBASI melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pembinaan secara umum.

b. Pembinaan bola basket amatir.

C. Pembinaan bola basket profesional

2.3. Pembinaan secara umum, dilaksanakan dengan cara sebagaiberikut:

a. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaansecara bertahap dan berjenjang mulai dari tingkatperkumpulan, kota/kabupaten, provinsi menuju ke tingkat nasional dan internasional.

b. Merencanakan program pembinaan organisasi danprestasi secara bertahap dan berjenjang mulai daritingkat pelajar bekerja sama dengan instansi yangterkait menuju prestasi puncak.

C. Mengatur dan mengkoordinasikan pembagian tugas danwewenang antara Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi danPengurus Kota/Kabupaten PERBASI.

d. Mengadakan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatanolahraga bolabasket yang berkesinambungan daritingkat sekolah, perguruan tinggi, perkumpulan,kota/kabupaten/provinsi, nasional dan internasional.

- e. Mengadakan pembinaan di dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pengurus, pengawas pertandingan, wasit, pelatih dan pemain, sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing.
- f. Mengumpulkan dan menganalisa data secara luas dan menginformasikannya ke seluruh anggota.
- g. Mengadakan pengawasan agar setiap jajaran dan seluruh anggota PERBASI tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan PERBASI pada khususnya maupun keolahragaan nasional pada umumnya.

2.4. Pembinaan bola basket amatir, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan perkumpulan amatir putra/puteri melalui kompetisi berjenjang.
- b. Merencanakan dan melaksanakan program bola basket pelajar dan mahasiswa putra/puteri melalui kompetisi berjenjang.

C. ketentuan-ketentuan lain mengenai pelaksanaan program bola basket amatir akan diatur secara tersendiri.

2.5. Pembinaan bola basket profesional putra/puteri dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan bola basket profesional putra/puteri sebagai puncak pembinaan bola basket di Indonesia.
- b. Ketentuan-ketentuan lain mengenai pelaksanaan program bola basket profesional putra/puteri akan diatur secara tersendiri.

Pasal 3

3.1. PERBASI dalam kedudukannya sebagai satu-satunya induk organisasi bola basket di Indonesia berkewajiban untuk memupuk dan membina persahabatan dan persaudaraan antar bangsa melalui olahraga bola basket yang diwujudkan dengan menjalin hubungan dan/atau menjadi anggota organisasi keolahragaan bola basket regional/internasional.

3.2. PERBASI adalah anggota dari FIBA (Federasi Bola Basket Internasional), FIBA Asia dan SEABA (Persatuan Bola Basket Asia Tenggara) -

Pasal 4

4.1. PERBASI membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan umum keolahragaan bola basket di bidang olahraga prestasi sesuai peraturan yang berlaku.

4.2. PERBASI mengadakan kerjasama dengan semua instansi/lembaga pemerintah maupun lembaga swasta baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

BAB II

KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

Anggota PERBASI

Pasal 5

5.1 Anggota PERBASI adalah perkumpulan bola basket yang mempunyai susunan pengurus organisasi yang membina para pemain bola basket serta memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASI.

5.2. Yang dimaksud dengan Perkumpulan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah Perkumpulan yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan di bidang bola basket.

Bagian Kedua

Persyaratan Perkumpulan

Pasal 6

Perkumpulan bola basket yang dapat diterima menjadi anggota PERBASI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

6.1. Mengajukan permohonan tertulis untuk dapat diterima sebagai anggota PERBASI melalui Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI setempat, dengan membuat pernyataan bersedia mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASI dan segala ketentuan yang berlaku.

6.2. Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:

- a. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pengurus Perkumpulan.
- b. Daftar nama pemain anggota perkumpulan.
- c. Peraturan perkumpulan atau Anggaran Rumah Tangga perkumpulan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASI.
- d. surat domisili perkumpulan.

Pasal 7

7.1. Apabila anggota PERBASI dikemudian hari ternyata, olehsebab apapun juga, tidak memenuhi satu atau beberapapersyaratan keanggotaan yang berlaku sebagaimana diaturdalam pasal 6 ayat (2) maka anggota yang dimakesud akan kehilangan statusnya sebagai anggota PERBASI berdasarkankeputusan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI dan dilaporkanke Pengurus Provinsi PERBASI selanjutnya dilaporkan kePengurus Pusat PERBASI.

7.2. Hilangnya status keanggotaan sebagaimana dimalesud dalamayat (1) pasal ini, mengakibatkan anggota tersebutkehilangan seluruh hak dan kewajibannya.

7.3. Untuk mendapatkan kembali status keanggotaannya, makaanggota tersebut wajib kembali memenuhi seluruhpersyaratan keanggotaan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1 dan 2)

7.4. Setiap anggota PERBASI menerima kartu keanggotaan yangdikeluarkan oleh PB PERBASI, berdasarkan surat pengantardari Pengurus PERBASI Kota/Kabupaten dan berdasarkanrekomendasi Pengurus PERBASI Provinsi.

Pasal 8

Dalam hal yang sangat mendesak Pimpinan PengurusKota/Kabupaten PERBASI dapat menjatuhkan pemberhentiansementara terhadap anggotanya,Pemberhentian sementara tersebut harus dilaporkan kepadaPengurus Besar PERBASI melalui Pengurus Provinsi PERBASIsempat.

Pasal 9

9.1. Adapun dasar pemberhentian sementara adalah sebagaiberikut:

- a. Anggota yang bersangiutan melakukan pelanggaranterhadap satu atau beberapa ketentuan Anggaran Dasardan atau Anggaran Rumah Tangga PERBASI dan/atau berlalu.peraturan PERBASI yang berlaku.
- b. Anggota yang bersangkutan melakukan tindakan yangmerugikan kepentingan keolahragaan bola basketnasional dan/ atau internasional.

Pasal 10

Anggota yang telah diberhentikan sementara diberi hakmengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan rapatanggota di tingkat Pengurus Provinsi PERBASI yang harusdilaksanakan oleh Pengurus Provinsi PERBASI dalam jangka waktu30 (tiga puluh) hari sejak tanggal efektif pemberhentiansementara. Apabila rapat anggota tidak dilaksanakan dalamjangka waktu tersebut atau pembelaan diri yang disampaikanoleh anggota yang diberhentikan sementara dapat diterima oleh

rapat anggota, maka anggota dimaksud harus direhabilitasi kembali kepada keadaan sebelum pemberhentian sementara di jatuhkan dan status keanggotaannya dialetiflan kembali oleh pengurus kota/kabupaten PERBASI yang bersangkutan.

Bagian Kotiga

Hak dan Kewajiban Perkumpulan BoLa Basket

Pasal 11

Setiap perkumpulan bola basket anggota PERBASI mempunyai hak:

- a. Memperoleh bimbingan dan pengarahan dari PERBASI.
- b. Mengeluarkan pendapat dalam rapat-rapat dan berhak memilih dan dipilih.
- c. Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PERBASI.
- d. Mendapatkan panduan pengembangan organisasi dan sumber daya yang dipersiapkan PEREASI.
- e Mengikuti kegiatan kompetisi dan kejuaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mengikuti Musyawarah Kota/Kabupaten PERBASI.

Pasal 12

12.1. Setiap perkumpulan bola basket mempunyai kewajiban:

- a. Tunduk, dan taat serta melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASI dan ketentuan ketentuannya.
- b. Mentaati keputusan Musyawarah Kota/Kabupaten PERBASIsesempat.
- c. Melatih anggota perkumpulan baik secara mental, fisik maupun tehnik sehingga mencapai prestasi puncak.
- d. Menjaga nama baik PERBASI dengan penuh rasa tanggung jawab.
- e Berpartisipasi aktif membantu PERBASI agar program kerja PERBASI terlaksana dengan baik.

Pasal 13

13. 1. Yang dimaksud dengan pemain bola basket adalah pemain bola basket warga Negara Republik Indonesia dan menjadi anggota perkumpulan bola basket yang telah secara resmi menjadi anggota PERBASI pada Kota/Kabupaten PERBASI.

13.2. Pemain bola basket berstatus yang warga negara asing dimungkinkan berstatus sebagai pemain bola basket PERBASI. Ketentuan tentang persyaratan pemain bola basket PERBASIdiatur lebih lanjut dalam Keputusan PB PERBASI.

13.3. Pemain bola basket profesional adalah pemain bolabasket profesional warga Negara Indonesia yang menjadi anggota perkumpulan profesional dan secara sah terdaftar di Pengurus Provinsi PERBASI.

BAB III

PEMAIN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Pemain

Pasal 14

Setiap pemain bola basket PERBASI memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh bimbingan dan pengarahan dari pengurus perkumpulan bola basket serta PERBASI.
- b. Dapat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh perkumpulan bola basketnya dan program PERBASI sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pemain bola basket berkewajiban:

- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASI, serta peraturan-peraturan dan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perkumpulannya dan PERBASI.
- b. Menjaga nama baik perkumpulannya dan PERBASI.
- c. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan perkumpulannya dan PERBASI.

Bagian Kedua Perpindahan Pemain dan Perkumpulan

Pasal 16

16. Perpindahan pemain bola basket antar perkumpulan bolabasket non-profesional dinyatakan sah, apabila telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemain bolabasket yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada perkumpulan bola basket dimana pemain tersebut terdaftar sebagai pemain (Permohonan Tertulis Pertama)
- b. Apabila Permohonan Tertulis Pertama disetujui, maka pimpinan perkumpulan bolabasket yang bersangkutan wajib mengeluarkan surat keterangan persetujuan bahwa pemain tersebut di atas tidak lagi menjadi anggota perkumpulannya, surat tersebut dilaporkan kepada pengurus Kota/Kabupaten dan pengurus Provinsi.
- c. Apabila Permohonan Tertulis Pertama ditolak oleh pimpinan perkumpulan bola basket yang bersangkutan atau tidak memperoleh tanggapan atau jawaban, maka

pemain bolabasket yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kedua setelah akhir bulan ke 4(empat) terhitung sejak tanggal Permohonan Tertulis Pertama (Permohonan Tertulis Kedua)d. Apabila Permohonan Tertulis Kedua ditolak oleh pimpinan perkumpulan bola basket yang bersangkutan atau tidak memperoleh tanggapan atau jawaban, maka pemain bolabasket yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis ketiga setelah akhir bulan ke 8(delapan) terhitung sejak tanggal Permohonan Tertulis Pertama (Permohonan Tertulis Ketiga) - Perkumpulan wajib menjawab setiap permohonan tertulis seperti yang dimaksud diatas dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal permohonan tertulis tersebut.

e. Apabila Permohonan Tertulis Ketiga ditolak oleh pimpinan perkumpulan bola basket yang bersangkutan atau tidak memperoleh tanggapan atau jawaban, maka pada akhir bulan ke-12 (dua belas) terhitung sejak tanggal Permohonan Tertulis Pertama pemain yang bersangkutan dianggap telah memperoleh persetujuan dari pimpinan perkumpulannya dan surat keterangan persetujuan wajib dikeluarkan oleh Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI di wilayah perkumpulan bolabasket tersebut.

16.2 Perpindahan pemain bola basket antar propinsi dinyatakan sah setelah mendapatkan surat persetujuan secara tertulis yang berjenjang mulai dari asal perkumpulan, Pengurus Kota/Kabupaten dan dari Pengurus Provinsi PERBASI. Dan dilaporkan ke PB PERBASI.

16.3. Perpindahan pemain bola basket antar kota/kabupaten dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan dari Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI daerah asal dan daerah tujuan pemain bolabasket yang bersangkutan dan dilaporkan ke Pengurus Provinsi PERBASI dengan tembusan kepada PB PERBASI.

16.4 Perpindahan pemain bola basket profesional antar perkumpulan profesional diatur oleh PB PERBASI dengan memperhatikan pendapat dan atau kemufakatan antar perkumpulan profesional yang terkait.

16.5 Perpindahan pemain bola basket dari amatir ke perkumpulan profesional ditentukan melalui mekanisme rapat PB PERBASI dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak berdasarkan permintaan yang diajukan oleh perkumpulan profesional yang bersangkutan kepada PB PERBASI dengan melampirkan surat keterangan persetujuan perpindahan pemain bola basket tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16.1 di atas. Surat permintaan yang diajukan oleh

perkumpulan profesional kepada PB PERBASI harus diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan persetujuan perpindahan -pemain sebagaimana diatur dalam Pasal 16.1 di atas. Apabila jangka waktu tersebut terlewati maka perpindahan pemain yang bersangkutan tidak dapat dilakukan pada musim kompetisi yang sedang berjalan.

Pasal 17

17.1. Perkumpulan antar Kota/kabupaten dinyatakan sah setelah memperoleh persetujuan dari Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI daerah asal dan daerah tujuan serta dilaporkan kepada Pengurus Propinsi PERBASI dengan tembusan kepada PB PERBASI.

17. .Perpindahan perkumpulan antar propinsi dinyatakan sah setelah memperoleh persetujuan dari Pengurus Propinsi PERBASI daerah asal dan daerah tujuan serta dilaporkan kepada PB PERBASI.

Bagian Ketiga

Pemecatan Pemain

Pasal 18

18. Pemain yang melanggar ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dipecat oleh perkumpulannya, setelah terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI dimana perkumpulan tersebut menjadi anggotanya

18. 2. Khusus untuk pemain nasional sebelum dilakukan pemecatan terhadap dirinya, perkumpulan harus meminta pendapat dan persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus Kota/Kabupaten, Pengurus Provinsi dan PB PERBASI.

18.33. pemain .Pemecatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, terlebih dahulu harus didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat peringatan pertama dengan tembusan disampaikan kepada Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI dimana perkumpulan tersebut menjadi anggotanya. Khusus untuk pemain nasional tembusan disampaikan juga kepada Pengurus Provinsi PERBASI dan PB PERBAST.

18. 18.4. Dalam jangka waktu 14 hari sejak keputusan pemecatan terhadap dirinya, pemain yang dipecat dapat mengajukan pembelaan dihadapan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI setempat. Apabila Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI tetap memberikan pertimbangan yang menyetujui pemecatannya, dalam jangka waktu 14 hari sejak dikeluarkannya pertimbangan pemecatan dirinya oleh Pengurus

Kota/Kabupaten PERBASI, pemain yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Pengurus Provinsi PERBASI. Keputusan Pengurus Provinsi PERBASI adalah final dan mengikat kepada pemain dan perkumpulan yang bersangkutan dan tidak dapat diajukan upaya hukum selanjutnya, Khusus bagi pemain nasional pembelaan diri diajukan langsung ke Pengurus Provinsi PERBASI dan selanjutnya dapat diajukan banding ke PB PERBASI dengan jangka waktu yang sama.

BAB IV

PELATIH, WASIT DAN PENGAWAS PERTANDINGAN

Bagian Pertama

Pelatih

Pasal 19

19.11..Setiap perkumpulan anggota PERBASI diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya seorang pelatih yang telah memiliki lisensi.

19.2.2. Kualifikasi lisensi pelatih terdiri dari:

- a. Pelatih lisensi C
- b. Pelatih lisensi B
- C. Pelatih lisensi A1 dan A2

Peraturan dan atau ketentuan mengenai pelatih diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan PB PERBASI.

Bagian Kedua

Wasit

Pasal 20

20.1 .Setiap pertandingan dalam kompetisi dan kejuaraan bolabasket harus dipimpin oleh wasit yang telah mendapat lisensi dan rekomendasi dari pengurus PERBASI sesuai jenjangnya.

20.2 .Kualifikasi lisensi wasit PERBASI terdiri dari:

- a. Wasit lisensi C
- b. Wasit lisensi B2
- C. Wasit lisensi B1 Nasional a
- d. Wasit lisensi A Nasional
- e. Wasit lisensi FIBA -

20.3 Peraturan dan ketentuan mengenai wasit diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan Pengurus Besar PERBASI.

Bagian Ketiga
Pengawas Pertandingan

Pasal 21

21.1 Setiap pertandingan, kompetisi dan kejuaraan bola baskettingkat Kota/Kabupaten, Propinsi dan Nasional wajib dan harus ada pengawas pertandingan.

21.2 .Peraturan dan ketentuan mengenai pengawas pertandingan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan PB PERBASI.

Bagian Keempat

Jenis dan Sanksi bagi Pelatih, Wasit dan Pengawas Pertandingan

Pasal 22

22.1. Pelatih dapat dikenakan sanksi bilamana:

- a. Melakukan tugas tanpa adanya lisensi dari PERBASI;
- b. Tidak mentaati peraturan/ketentuan yang dikeluarkan oleh PERBASI
- c. Ketentuan/ peraturan pada butir (b) di atas ditetapkan oleh PERBASI dan disahkan dalam RAKERNAS.

22.2. Wasit dapat dikenakan sanksi bilamana:

- a. Melakukan tugas tanpa adanya rekomendasi dari PERBASI;
- b. Tidak mentaati peraturan/ ketentuan yang dikeluarkan oleh PERBASI;
- c. Ketentuan/ peraturan pada butir (b) di atas ditetapkan oleh PERBASI dan disahkan dalam RAKERNAS.

22. 3. Pengawas Pertandingan dapat dikenakan sanksi bilamana:

- a. Melakukan tugas tanpa adanya rekomendasi dari PERBASI;
- b. Tidak mentaati peraturan/ ketentuan yang dikeluarkan oleh PERBASI;
- c. Ketentuan/ peraturan pada butir (b) di atas ditetapkan oleh PERBASI dan disahkan dalam RAKERNAS.

22. 4. Jenis sanksi bagi Pelatih, Wasit dan Pengawas Pertandingan berupa:

- a. Surat peringatan 1
- b. Surat Peringatan 2
- c. Surat Pemberhentian Sementara
- d. Surat Pemecatan

22 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi mekanismenya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan PB PERBASI

BAB V
ORGANISASI

Bagian Pertama

Kepengurusan

Pasal 23

Pengurus PERBASI berbentuk piramida yang terdiri dari:

1. Pengurus Pusat PERBASI yang berada di Ibukota Negara
2. Pengurus Provinsi PERBASI yang berada di IbukotaProvinsi, dan
3. Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI yang berada di IbukotaKota/Kabupaten.

Bagian Kedua

Pengurus Besar PERBASI

Pasal 24

24.11 Besar PERBASI .Pengurus merupakan pimpinan PERBASI yang tertinggi yang dibentuk dan atau disusun oleh Musyawarah Nasional PERBASI atau oleh dewan formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional dan setelah akhir masa baktinya bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional berikutnya.

24. .Pengurus Besar PERBASI bertugas membina dan mengkoordinasikan kegiatan olahraga bola basket di wilayah hukum negara Republik Indonesia.

24.3 Susunan Pengurus Besar PERBASI sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Ketua Umum.
- b. Seorang atau lebih Wakil Ketua Umum.
- c. Seorang Sekretaris Jenderal.
- d. Seorang atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal.
- e. Seorang Bendahara.
- f. Seorang atau lebih Wakil Bendahara.
- g. Beberapa Ketua Bidang.
- h. Beberapa Wakil Ketua dari masing-masing Bidang.

24.4 .Pengurus Besar PERBASI dapat dilengkapi dengan Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan.

24.5 Susunan Pengurus Besar PERBASI dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan organisasi

24. 6. Setelah disusun oleh Pengurus Besar Dewan Formatur yang dipilih melalui Musyawarah Nasional kemudian dikukuhkan oleh KONI/KON maka Pengurus Besar PERBASI segera menetapkan Keputusan Pengurus Besar PERBASI tentang susunan, tugas pokok dan fungsi Pengurus Besar PERBASI.

Bagian Ketiga
Pengurus Provinsi PERBASI

Pasal 25

25.1 Pengurus Provinsi PERBASI dibentuk dan atau disusun oleh Musyawarah Provinsi PERBASI atau oleh dewan formatu yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Provinsi dan setelah alhir masa baktinya bertanggung jawab kepada Musyawarah Provinsi berikutnya.

25.2. Pengurus Provinsi PERBASI bertugas membina dan mengkoordinasikan kegiatan olahraga bolabasket di wilayah hukum Provinsi yang bersangkutan.

25.3. Pengurus Provinsi PERBASI hanya dapat dibentuk apabila beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI.

25.4. Susunan Pengurus Provinsi PERBASI sekurang-kurangnya terdiri dari

A. Ketua Umum.

b. Seorang atau lebih Wakil Ketua Umum.

C. Seorang Sekretaris Umum.

d. Seorang atau lebih Wakil Sekretaris Umum.

0. Seorang Bendahara.

f. Seorang atau lebih Wakil Bendahara.

g. Beberapa Ketua Bidang.

h. Beberapa Wakil Ketua dari masing-masing Bidang.

25.5. .Pengurus Provinsi PERBASL dapat dilengkapi dengan Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan dan struktur lainnya sesuai kebutuhan serta perkembangan organisasi.

25.6. .Setelah Pengurus Provinsi disusun oleh formatu sesuai Musyawarah Provinsi dan direkomendasi oleh Pengurus KONI Provinsi, maka Pengurus Besar PERBASI segeramenetapkan Keputusan dan pengulcuhan Pengurus Provinsi PERBASI, serta menetapkan susunan, tugas pokok dan fungsi.

Bagian Keempat

Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI

Pasal 26

26.1. Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI dibentuk dan atau disusun oleh Musyawarah Kota/Kabupaten PERBASI itu sendiri atau oleh dewan formatu yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Kota/Kabupaten dan setelah akhir masa bhaktinya bertanggung jawab kepada Musyawarah Kota/Kabupaten berikutnya.

26.2 .Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI bertugas membina danmengkoordinasikan kegiatan olahraga bolabasket di wilayah hukum Kota/Kabupaten yang bersangkutan.

26. 3.Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI hanya dapat dibentuk apabila beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga)Perkumpulan.

26. 4.Susunan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI sekurangkurangnya terdiri dari:

- a. Ketua Umum.
- b. Seorang atau lebih Wakil Ketua Umum.
- C. Seorang Sekretaris Umum.
- d. Seorang atau lebih Wakil Sekretaris Umum.
- e. Seorang Bendahara.
- f. Seorang atau lebih Wakil Bendahara.
- y. Beberapa Ketua Bidang.
- h. Beberapa Wakil Ketua dari masing-masing Bidang.

26.5 Pengurus Provinsi PERBASI dapat dilengkapi dengan DewanPenasehat Dewan Kehormatan dan struktur lainnya sesuai kebutuhan serta perkembangan organisasi.

26..6.Setelah Pengurus Kota/Kabupaten disusun oleh formaturMusyawarah Kota/Kabupaten dan direkomendasi olehPengurus KONI Kota/Kabupaten, maka Pengurus ProvinsiPERBASI segera menetapkan Keputusan dan pengukuhan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI, serta menetapkan susunan, tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kelima

Dewan Kehormatan

Pasal 27

27 ..Dewan Kehormatan berkewajiban memberikan arahan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan bola basket nasional maupun internasional.

27.22.Susunan Dewan Kehormatan Daerah disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Reenam

Dewan Penasehat

Pasal 28

28.1. Dewan Penasehat bertugas memberikar saran kepadaPengurus, baik diminta maupun tidal dalam hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan prestasi bola basket Indonesia.

28.2. Susunan Dewan Penasehat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Pertama

Musyawarah

Pasal 29

30.1 Musyawarah PERBASI diadakan setiap 4 (empat) tahun sekalibaik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kota/Kabupaten.

30. 2.Musyawarah PERBASI wajib dilaksanakan oleh masing-masingtingkat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah masabakti selesai.

30. 3.Pengurus yang tidak melaksanakan Musyawarah setelah 6(enam) bulan berakhirnya kepenqurusanny.

a. Kehilangan hak untuk menyelenggarakan dan nengikutiseluruh kegiatan PERBASI.

b. Kepengurusan yang bersangkutan dibekukan.

C. Pelaksanaan Musyawarah diambil alih oleh pengurus satutingkat di atasnya.

Bagian Kedua

Musyawarah Nasional

Pasal 31

31. -Pengurus Besar PERBASI membentuk Panitia PenyelenggaraMusyawarah Nasional PERBASI paling lambat 3 (tiga) bulansebelum berakhirnya masa bakti.

31..2.Musyawarah Nasional dihadiri oleh:

a. Pengurus Besar PERBASI, Dewan Penasehat dan DewanKehormatan.

b. Utusan Pengurus Provinsi PERBASI.

C. Utusan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI.

d. Undangan.

31. PERBASI 3.Musyawarah Nasional bertugas:

a. Menetapkan acara musyawarah.

b. Membahas pertanggungjawabar dan tata tertibPengurus Besar PERBASI.

c. Menetapkan garis-garis besar pola pembinaan olahragabolabasket.

d. Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga.

e. Memilih Ketua Umum sekaligus sebagai kcetua formatur dan memilih 4 (empat) anggota formatur guna menyusunpersonalia Pengurus Besar PERBASI untuk masa baktiberikutnya.

f. Komposisi anggota formatur terdiri dari satu orang utusan wilayah barat, satu orang utusan wilayah tengah, satu orang utusan wilayah timur, dan satu orang untuk pimpinan periode sebelumnya.

g. Membuat keputusan-keputusan pokok dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga bolabasket, yang harus dijadikan landasan pelaksanaan program PERBASI.

Bagian Ketiga

Musyawarah Provinsi

Pasal 32

32. Pengurus Provinsi PERBASI membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Provinsi PERBASI paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti.

32.1. Musyawarah Provinsi dihadiri oleh:

a. Pengurus Provinsi PERBASI, Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan b. Utusan Pengurus Kabupaten/Kota PERBASI.

c. Undangan.

32.2. Musyawarah Provinsi PERBASI bertugas:

a. Menetapkan acara dan tata tertib musyawarah.

b. Membahas pertanggungjawaban Pengurus Provinsi PERBASI.

c. Menetapkan garis-garis besar pola pembinaan olahraga bolabasket di Provinsi.

d. Memilih Ketua Umum sekaligus sebagai ketua formatur dan memilih sebanyak-banyaknya 4 (empat) anggota formatur untuk menyusun dan menetapkan personalia Pengurus Provinsi PERBASI masa bhakti berikutnya.

e. Membuat keputusan-keputusan pokok dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga bolabasket, yang harus dijadikan landasan pelaksanaan program PERBASI.

Bagian Keempat

Musyawarah Kabupaten/Kota

Pasal 33

33.1.1. Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI membentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Kota/Kabupaten PERBASI paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti.

33.1.2. Musyawarah Kota/Kabupaten dihadiri oleh;

a. Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI, Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan.

b. Utusan Pengurus Perkumpulan anggota PERBASI

c. Undangan.

33..3.Musyawarah PERBASI Kota/Kabupaten bertugas:

- a. Menetapkan acara dan tata tertib musyawarah.
- b. Membahas pertanggungjawaban Pengurus ota/KabupatenPERBASI.
- C. Menetapkan garis-garis besar pola pembinaan olahragabolabasket.
- d. Memilih Ketua sekaligus sebagai ketua formatur danmemilih sebanyak-banyaknya 4 (empat) anggota formaturuntuk menyusun dan menetapkan personalia Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI masa bakti berikutnya.
- e. Membuat keputusan-keputusan pokok dalam rangkapembinaan dan pengembangan olahraga bolabasket, yangharus dijadikan landasan pelaksanaan program PERBASI.

Bagian Kelima

Rapat Kerja Nasional

Pasal 34

34.1 Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:

- a. Pengurus Besar PERBASI.
- b. Utusan Pengurus Provinsi PERBASI.
- c. Undangan.

34. 2.Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua Umum dan atauWakil Ketua Umum PB PERBASI atau salah satu Pengurus PB.PERBASI.

34 .Rapat Kerja Nasional bertugas:

- a. Menetapken Acara dan tata tertib Rakernas.
- b. Mengevaluasi dan memberikan penilaian hasil kerjaPengurus Besar PERBASI dan Pengurus Provinsi PERBASIpada tahun anggaran yang sudah dan sedang berjalan.
- C. Menetapkan dan menjabarkan program kerja PengurusBesar PERBASI dan Penqurus Provinsi PERBASI untuktahun anggaran berikutnya.
- d. Membicarakan dan memutuskan hal-hal yang dianggapperlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Bagian Keenam

Rapat Kerja Provinsi

Pasal 35

35.1.Rapat Kerja Provinsi dihadiri oleh:

- a. Pengurus Provinsi PERBASI.
- b. Utusan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI.
- C. Undangan.

35. Rapat Kerja Provinsi PERBASI dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum Pengurus Provinsi PERBASI atau salah satu Pengurus Provinsi PERBASI.

35.3. Rapat Kerja Daerah bertugas:

- a. Menetapkan acara dan tata tertib Rakerda.
- b. Mengevaluasi dan memberikan penilaian hasil kerja Pengurus Provinsi PERBASI dan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI pada tahun anggaran yang sudah dan sedang berjalan.
- c. Menetapkan dan menjabarkan program kerja Pengurus Provinsi PERBASI dan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI untuk tahun anggaran berikutnya.
- d. Membicarakan dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Bagian Ketujuh

Rapat Kerja Kota/Kabupaten

Pasal 36

36.1. Rapat Kerja Kabupaten/Kota dihadiri oleh:

- a. Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI.
- b. Utusan Perkumpulan Anggota PERBASI.
- c. Undangan.

36.2. Rapat Kerja Kota/Kabupaten PERBASI dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum PERBASI atau salah satu Pengurus Kota/Kabupaten.

36.3. Rapat Kerja Kota/Kabupaten bertugas:

- a. Menetapkan acara dan tata tertib RAKERKOT/KAB
- b. Mengevaluasi dan memberikan penilaian hasil kerja Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI dan Pengurus Perkumpulan Anggota PERBASI pada tahun anggaran yang sudah dan sedang berjalan.
- c. Menetapkan dan menjabarkan program kerja Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI dan Pengurus Perkumpulan Anggota PERBASI untuk tahun anggaran berikutnya.
- d. Membicarakan dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Bagian Kedelapan

Pengunduran Diri dan Pergantian Antar Haktu

Pasal 37

37.1 Pengunduran Diri dari Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum PERBASI diatur sebagai berikut:

a. Bilamana Ketua Umum mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap, maka Wakil Ketua Umum menjabat sampai RAKERNAS/RAKERPROV/RAKERKOT/KAB dilaksanakan.

b. Pada RAKERNAS/RAKERPROV/RAKERKOT/KA! Pejabat Sementara Ketua Umum ditetapkan sebagai Ketua Umum dan bilamana yang bersangkutan keberatan maka RAKERNAS dapat memutuskan untuk diadakan Musyawarah Luarbiasa Tingkat Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten.

c. Bilamana Wakil Ketua Umum mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap, maka Ketua Umum dapat menetapkan Wakil Ketua Umum yang baru bisa dari Pengurus maupun dari luar Pengurus.

d. Wakil Ketua Umum akan ditetapkan secara resmi dalam RAKERNAS/RAKERPROV/RAKERKOT/KAB atas pengajuan Ketua Umum.

37.2 Pergantian Antar Waktu Pengurus PERBASI lainnya diatur sebagai berikut

a. Pengurus PERBASI yang mengundurkan atau diberhentikan langsung dapat diganti oleh Ketua Umum melalui Rapat pleno.

b. Ketua Umum melaporkan pergantian antar waktu kepada RAKERNAS/RAKERPROV/RAKERKOT/KAB.

BAB VII

HAE SUARA DAN FUORUM

Bagian Pertama

Half Suara

Pasal 38

38.1. Dalam Musyawarah Nasional PERBASI yang memiliki hak suara adalah utusan Pengurus Provinsi dan Utusan Pengurus Kota/Kabupaten masing-masing satu suara.

38.2. Dalam Musyawarah Provinsi PERBASI yang memiliki hak suara adalah utusan Pengurus Kota/Kabupaten masing-masing satu suara.

38.3. Dalam Musyawarah Kota/Kabupaten yang memiliki hak suara adalah utusan perkumpulan anggota PERBASI masing-masing satu suara.

Bagian Kedua

Forum

Pasal 39

39.1, .Musyawarah PERBASI dan Rapat Kerja PERBASI mencapai kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah utusan yang berhak hadir.

39. 2. Bilamana belum tercapai kuorum musyawarah dan rapat dapat dilangsungkan dengan menunda selama 30 (tiga puluh) menit dan setelah itu dapat dilangsungkan dengan tidak memperhatikan kuorum.

BAB VIII

FOMPETISI, HEJUARAAN DAN PERLAWATAN

Bagian Pertama

Fompetisi dan Kejuaraan

Pasal 40

40. PERBASI menyelenggarakan kejuaraan bolabasket kelompok T Secara berjenjang dari tingkat Kota/Kabupaten sampai nasional.

40.2. PERBASI menyelenggarakan kompetisi dan kejuaraan bolabasket tingkat Amatir secara berjenjang dari tingkat Kota/Kabupaten sampai nasional dan dapat bekerjasama dengan pemerintah maupun swasta.

40.3 .Kompetisi dan kejuaraan bolabasket profesional putra dan putri diatur tersendiri oleh PB. PERBASI.

40.4 Penyelenggaraan kejuaraan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh PB PERBASI.

40.5 Penanggungjawab kejuaraan adalah Pengurus PERBASI sesuai bidang dan jenjangnya.

40.6. Setiap kegiatan yang bukan Kompetisi atau Kejuaraan Bola Basket yang diselenggarakan dengan melibatkan lebih dari satu Kota/Kabupaten/Provinsi, wajib mendapat izin dari Pengurus PERBASI secara berjenjang dengan membuat surat dari Penanggung Jawab kegiatan harap melampirkan rekomendasi dari Pengurus Kota/Kabupaten/ Provinsi penyelenggara kegiatan tersebut.

Bagian Kedua

Perlawatan

Pasal 41

41.1 .Perlawatan ke luar negeri atau mendatangkan tim luarnegeri dalam rangka memenuhi undangan, mengikuti suatu kejuaraan dapat dilakukan oleh Pengurus Besar PERBASI, Pengurus Provinsi PERBASI, Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI termasuk oleh perkumpulan bolabasket Anggota PERBASI.

41.22. Perlawatan ke luar negeri atau mendatangkan tim luarnegeri sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang dilakukan selain oleh Pengurus Besar harus memperoleh ijin dari Pengurus Besar PERBASI setelah memperoleh rekomendasi secara berjenjang dari Pengurus Kota/Kabupaten, Pengurus Provinsi yang diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

41. 3. keluar .Perlawatan negeri atau mendatangkan tim luarnegeri dari negara tertentu harus mendapatkan ijin instansi berwenang dan diajukan oleh Pengurus Besar PERBASI selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Pasal 42

42.1. Tata laksana pembukuan keuangan dan perlengkapan inventaris dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.

42.2. Tahun Buku PERBASI dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan diakhiri tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pasal 43

Penyampaian pertanggung jawaban keuangan ditentukan sebagai berikut:

- a. Pengurus Besar PERBASI menyampaikan pertanggung jawaban keuangan kepada Musyawarah Nasional PERHASI.
- b. Pengurus Provinsi PERBASI menyampaikan pertanggung jawaban keuangan kepada Musyawarah Provinsi PERBASI.
- c. Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI menyampaikan pertanggung jawaban keuangan kepada Musyawarah Kabupaten/Kota PERBASI.

BAB X

LAMBANG, BENDERA DAN LAGU

Pasal 44

Lambang

Lambang PERBASI adalah seperti tergambar dengan uraian sebagai berikut:

4.1. Warna dasar biru laut, ditengahnya tercantum lukisan sebuah obor, olahragawan dan olahragawati yang sedang memasukkan bola basket kedalam basket yang dilingkar setangkai padi dan setangkai kapas.

4.2. Warna setangkai padi tersebut kuning terdiri dari 23 (duapuluh tiga) butir, berarti tanggal 23, warna setangkaikapas tersebut putih terdiri dari 10 (sepuluh) buah berarti bulan. Warna tangkai obor kuning dengan nyala api 5 (lima) sila dari Pancasila dan berarti tahun 51. Dengan demikian berarti PERBASI didirikan pada tanggal 23 oktober 1951.

4.3. Di atas lambang PERBASI tertulis kata PERBASI dengan warna biru tua seperti terlampir.

4.4. Arti keseluruhan lambang tersebut adalah bahwasanya atas dasar kesetiaan terhadap masyarakat dan bangsa dengan semangat yang berkobar, olahragawan dan olahragawati Indonesia bertekad menjunjung tinggi nama negara untuk mencapai kesejahteraan serta kemakmuran Indonesia.

Pasal 45

Bendera

45.1 Bendera PERBASI berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran lebar E panjang 2 : 3 (dua banding tiga) berwarna biru laut dengan lambang PERBASIditengahnya.

45.2 Untuk penggunaan bendera di tingkat Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang diperbolehkan mencantumkan nama daerah dibawah logo PERBASI.

45.3 Perbandingan lambang terhadap bendera harus serasi.

45.4. Pada acara resmi bendera perkumpulan, Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Provinsi tidak boleh lebih besardari bendera Pengurus Bear PERBASI yang berukuran panjang 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter) dan lebar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) m

Pasal 46

Lagu

Lagu PERBASI adalah Mars PERBASI sebagaimana terlampir ciptaan Saudara ALEX LATUPUTTY.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN

RUMAH TANGGA

Pasal 47

Perubahan Anggaran Rumah Tangga PERBASI dapat dilakukan oleh MUNAS PERBASI.

BAB XII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 48

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASI dinyatakan tidak berlaku atau dapat dibatalkan.

BAB XIII

Setiap perselisihan, se tuntutan, sengketa, ketidak-sepahaman, penafsiran ketentuan dari lontrak atau perjanjian, yang berhubungan dengan kegiatan, yang terjadi dan menyangkut atau melibatkan Perbasi dan/atau jajarannya dan/atau setiap perselisihan yang menyangkut kegiatan olahraga bola basket dan/atau yang mempunyai kaitan dengan kegiatan atau kepentingan olahraga bola basket, diantara Perbasi dan/atau jajarannya, tanpa ada yang dikecualikan ("Perselisihan"), yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau melalui mekanisme internal organisasi yang berlaku, harus dan wajib disampaikan kepada, untuk diperiksa dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 50

Penutup

50.1 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak berdirinya PERBASI pada tanggal 23 oktober 1951, dan telah mengalami beberapa kali perubahan/ penyempurnaan.

50.2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup di atur dalam Anggaran Rumah Tangga PERBASI akan diatur didalam Peraturan-peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBASI.

50.3 Anggaran Rumah Tangga PERBASI ini disahkan pada MUNAS PERBASI XV, tanggal 13 - 14 Desember 2010 di Jakarta.

50.4 Perubahan Anggaran Rumah Tangga Perbasi pada Munas PERBASI XV, tanggal 13 14 - Desember 2010 di Jakarta. Dibuat sebagai fotokopi yang sekata bunyinya

dengan aslinya yang diperlihatkan kepadasaya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex
Legibus Magister, Notaris di Jakarta, padahari ini, Sclasa, tanggal duabelas April
duaribu sebelas (12-4-2011)

C. Musyawarah Kota/Kabupaten Luar Biasa disingkat "MUSKOTLUB/MUSKABLUB" dilaksanakan di tingkat Kota/Kabupaten.

d. Ketentuan mengenai Musyawarah Luar Biasa diatur dalam ART

Pasal 19

Rapat Kerja dan Rapat

19.1 Rapat Kerja PERBASI terdiri dari

- a. Rapat Kerja Nasional disingkat "RAKERNAS" dilaksanakan di tingkat nasional,
- b. Rapat Kerja Provinsi disingkat "RAKERPROV" dilaksanakan di tingkat Provinsi.
- c. Rapat Kerja Kota/Kabupaten disingkat "RAKERKOT/RAKERKAB" dilaksanakan di tingkat Kota/kabupaten

19.2. Rapat Kerja PERBASI dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 [dua] kali dalam satu periode masa bakti

19.3. Rapat-rapat pengurus PERBASI dilaksanakan sesuai kesepakatan masing-masing tingkatan pengurus PERBASI.

BAB VII

KOMPETISI, KEJUARAAN DAN KEGIATAN

Pasal 20

Kompetisi

20.1 Kompetisi yang diselenggarakan oleh PERBASI antara lain adalah sebagai berikut

- a. Kompetisi Tingkat Kota/Kabupaten
- b. Kompetisi Tingkat Provinsi;
- c. Kompetisi Tingkat Nasional

20.2. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh PERBASI antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kejuaraan Tingkat Kota/Kabupaten;
- b. Kejuaraan Tingkat Provinsi;
- c. Kejuaraan Tingkat Wilayah;
- d. Kejuaraan Tingkat Nasional;
- e. Kejuaraan Tingkat Internasional.

Pasal 21

Kegiatan Kejuaraan, Penataran dan Lainnya

21.1. Kegiatan perlawatan dan atau penyelenggaraan kejuaraan internasional dilaksanakan oleh PERBASI baik di daerah maupun di pusat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

21.2 Penataran tenaga keolahragaan dan pembinaan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Penataran Tingkat Kota/Kabupaten;
- b. Penataran Tingkat Provinsi;
- c. Penataran Tingkat Nasional dan Internasional

BAB VIII

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal 22

Kekayaan dan Pendapatan

Kekayaan dan pendapatan PERBASI antara lain diperoleh dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Bantuan pemerintah;
- c. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat; dan
- d. Hasil usaha-usaha lain yang sah berdasarkan hukum yang berlaku.

BAB IX

LAMBANG, BENDERA DAN LAGU

Pasal 23

Lambang, Bendera dan Lagu

PERBASI memiliki lambang, bendera dan lagu yang diatur dalam ART.

BAB X

ANGGARAN RUMAH TANGGA [ART]

Pasal 24

Anggaran Rumah Tangga (ART)

24.1. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksana dari Anggaran Dasar ini, sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.

24.2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, dapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga

24.3. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar. Apabila terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan antara Anggaran Rumah Tangga dengan Anggaran Dasar, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus diubah sedemikian rupa sehingga menghilangkan ketentuan-ketentuan yang bertentangan tersebut.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

Perubahan Anggaran Dasar

25.1 Perubahan Anggaran Dasar harus disahkan olehMUNAS

25.2 MUNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.1 diatas hanya sah apabila diihadiri oleh palingsedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari utusanseluruh Pengurus Provinsi dan PengurusKota/kabupaten PERBASI dan lceputusan hanya dapat diambil secala sah apabila disetujui oleh palingsedilit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruhsuaIa yang hadir dalam MUNAS tersebut

25.3 Setiap Pengarus Propinsi PERBASI dan PengurusKota/Kabupaten PERBASI memiliki 1 (satu) suarayang tidak dapat dialihkan ke Pengurus PropinsiPERBASI dan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASIlainnya.

BAE XX

PEMBUBARAN

Pasal 26

Pembubaran

26.1. Pembubaran PERBASI hanya dapat dilalukan oleh MUNASLUE yang khusus diadakan untuk keperluanitu.

26.2. MUNASLUB sebagaimana dimaksud ayat 26.1. di atashanya dapat diselenggarakan apabila dimintasecara tertulis oleh Pengurus Provinsi PERBASI 1 dan Pengurus Kota/kabupaten PERBASI, yangmewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ " (tiga perempat)bagian dari seluruh Pengurus Provinsi PERBASIdan Pengurus Kota/Kabupaten PERBASI

26.3. MUINASLUB sebagaimana dimaksud ayat 26.1 di atashanya sah apabila MUNASLUB dihadiri oleh palingsedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat] bagian dari seluruh Pengurus Provinsi PERBASI dan PengurusKota/Kabupaten PERBASI dan keputusan hanya dapatdiambil secara sah apabila disetujui oleh palingsedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat] bagian dari seluruhsara yang hadir dalam MUNASLUB tersebut

BAB XI

PERATURAIN PERALIHAN

Pasal 27

Peraturan Peralihan

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku dan batal

BAB XII
PENUTUP
Pasal 28
Penutup

28.1 Anggaran Dasar ini berlaku sejak berdirinya PERBASI pada tanggal dua puluh tiga oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu (23-10-1951), dan telah mengalami beberapa kali perubahan/ penyempurnaan

28.2. Hal-hal yang tidak atau belum belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar PERBASI akan diatur dalam ART sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

28.3. Perubahan Anggaran Dasar PERBASI ini disahkan pada Munas PERBASI XV, tanggal tiga belas Desember dua ribu sepuluh (13-12-2010) di Jakarta.

-Penghadap, saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

mDibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan waktu seperti telah disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Zainal Abidin, lahir di Medan, pada tanggal tiga puluh September seribu sembilan ratus enam puluh (30-9-1960), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipulir, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 9,5305.300960.0349;

2. Erwin, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh delapan October seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (28-10-1976) bertempat tinggal di Depok, Jalan Pelita, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276042810760002, untuk sementara berada di Jakarta; keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani oleh akta ini oleh penghadap, saksi-saksi:

dar saya, Notaris.-Dibuat dengan 2 (dua) perubahan, yaitu karena 2 (dua

tambahanMinuta akta ini telah ditandatangani dengansecukupnyaDiberikan sebagai salinan